



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG**

Nomor : 048/PM.04/K.SB-15/02/2022

Nomor : 4707/IT7/KS.08.02/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Santina, S.P : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berkedudukan di Jl. Prof Hamka Rt.8 Nomor 25 Kota padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS : Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang berkedudukan Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Padang Panjang.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Sebuah Perguruan Tinggi Seni yang mempunyai misi menciptakan pusat kajian dan kreativitas seni berazaskan keilmuan dan profesionalisme, serta peka dan responsif terhadap perubahan dengan menjunjung tinggi moralitas bangsa.

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kelola Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat),
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini :

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan bersama;
- b) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- c) Bekerjasama secara Lembaga di bidang perencanaan, pendidikan, publikasi, penelitian serta kunjungan lapangan;
- d) Kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan pemilihan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- e) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

BENTUK KEGIATAN

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk;

- a. Kegiatan dalam bidang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Kegiatan dalam bidang Pengawasan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- c. Kegiatan dalam Pemilihan Lainnya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang



SANTINA, S.P

Pihak Kedua

Rektor ISI Kota Padang Panjang



Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS